

JAYA RAYA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MENTENG**

SERTIFIKAT

NOMOR : 0007 / 1.20.1 / 31.71.06.1005 / -1.851.1 / 2015

Keputusan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng

Diberikan kepada

Nama : **Dra. SITI AMINAH**
Alamat : **Jl. Kalipasir Gang Tembok RT. 004 RW. 010 No. 17 E
Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat**

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal**

Nama Lembaga : **PAUD ANGGREK**
Alamat : **Jl. Kalipasir Gang Tembok RT. 004 RW. 010 No. 17 E
Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat**
Telepon : **021 - 3902856**
Jenis Pendidikan : **Satuan Pendidikan Sejenis**
Pimpinan Sekolah : **Dra. Siti Aminah**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin prinsip ini berlaku sampai dengan 27 Oktober 2016 dan akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar

Jakarta, 27 Oktober 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN MENTENG**



MINDO ROMA ULU
109222006042026



LURAH KEBON SIRIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 2 /2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) " ANGGREK " RW. 010
KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH KEBON SIRIH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
khususnya kegiatan Pendidikan dan Keterampilan
(POKJA II), perlu dilaksanakan kegiatan Bina
Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB
PAUD) di tingkat Kelurahan Kebon Sirih.

b. bahwa untuk lebih memantapkan dan meningkatkan
kegiatan BKB PAUD dipandang perlu untuk
membentuk pengurus BKB PAUD " ANGGREK "
Rw. 010 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan
Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan
Keputusan Lurah Kebon Sirih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) " ANGGREK " RW. 010 KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PERIODE 2010-2014

KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) " ANGGREK " Rw. 010 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- KETIGA : Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) " ANGGREK " Rw. 010 Kelurahan Kebon Sirih sebagaimana tertuang dalam dictum KEDUA tersebut diatas secara umum bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini di Rw 010 Kelurahan Kebon Sirih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta



tanggal 22 Oktober 2013

LURAH KEBON SIRIH,

RIYANTO, S.Sos.
NIP 010177001

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kasudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka BKKB Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Camat Menteng
5. Ketua Dekel Kebon Sirih
6. Ketua Rw, 010 Kel. Kebon Sirih
7. Yang bersangkutan